



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHADA ISTINI Bin IDIK MAULANA;**

Tempat lahir : Way Hawang;

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 26 September 1998;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje,
Kabupaten Kaur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhada Istini Bin Idik Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhada Istini Bin Idik Maulana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, serta saat ini ibu Terdakwa sering sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUHADA ISTINI Bin IDIK MAULANA, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Pantai Way Hawang yang beralamat di Desa Way Hawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "melakukan penganiayaan terhadap saksi AGEL PRANATA Bin SUDIRMAN" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Pantai Way Hawang yang beralamat di Desa Way Hawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, berawal pada saat Saksi AGEL PRANATA Bin SUDIRMAN bersama Anak Saksi MUHAMMAD RAFIQ Bin RAMLI dan Saksi ALBIAN MARKUSNADI Bin JAPEN AIRI sedang duduk di Pantai Way Hawang tepatnya di dekat jembatan putus Desa Way Hawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, kemudian datanglah Terdakwa SUHADA ISTINI Bin IDIK MAULANA bersama Saksi RODRIGO Bin TAHSINUL KHAIR dan Saksi SUANDA ARIF menggunakan sepeda motor menghampiri Saksi AGEL PRANATA, Anak Saksi MUHAMMAD RAFIQ, dan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Saksi ALBIAN MARKUSNADI, lalu Saksi RODRIGO bertanya "ada melihat agung?" dan dijawab Saksi AGEL PRANATA "apa bang kurang jelas" kemudian dijawab oleh Terdakwa SUHADA ISTINI "mencari kepala" lalu dijawab kembali Saksi AGEL PRANATA "mencari apa tadi?" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "mencari kepala", kemudian Terdakwa SUHADA ISTINI turun dari motor menghampiri Saksi AGEL PRANATA, Anak Saksi MUHAMMAD RAFIQ, dan Saksi ALBIAN MARKUSNADI dan langsung mencekik Saksi AGEL PRANATA menggunakan tangan kanan dan memukul kepala Saksi AGEL PRANATA menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi AGEL PRANATA memberontak untuk melepaskan cekikan Terdakwa dan meninju Terdakwa menggunakan tangan kanan namun tidak mengenai Terdakwa dan Saksi AGEL PRANATA terus memberontak sehingga Terdakwa bersama Saksi AGEL PRANATA jatuh kebawah jembatan putus yang dibawahnya tidak terdapat air dengan ketinggian jembatan sekira ± 2 (kurang lebih dua) meter, kemudian Terdakwa menduduki badan Saksi AGEL PRANATA yang terbaring diatas pasir dan kembali mencekiknya lalu meninju kepala Saksi AGEL PRANATA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Anak Saksi MUHAMMAD RAFIQ, Saksi ALBIAN MARKUSNADI, Saksi RODRIGO dan Saksi SUANDA ARIF datang memisahkan Saksi AGEL PRANATA dan Terdakwa SUHADA ISTINI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUHADA ISTINI Bin IDIK MAULANA mengakibatkan Saksi AGEL PRANATA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440.06/121/PKM-BTH/VISUM/IV/2024 tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. BENNY KOSANDI selaku Dokter Pemeriksa pada UPT PUSKESMAS PERAWATAN BINTUHAN telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi AGEL PRANATA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

- Kepala; Tidak ada tanda kekerasan
- Dahi; Tidak ada tanda kekerasan
- Mata; Tidak ada tanda kekerasan
- Hidung; Tidak ada tanda kekerasan
- Pipi; Luka lecet di pipi sebelah mata kanan dengan panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter
- Telinga; Tidak ada tanda kekerasan
- Mulut; Tidak ada tanda kekerasan
- Gigi; Tidak ada tanda kekerasan
- Rahang; Tidak ada tanda kekerasan
- Leher; Terdapat luka lecet di leher depan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.
Luka lecet di leher sebelah kiri depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher belakang sebelah kiri luka lecet dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter

Dan terdapat luka gores di punggung;

- Punggung; Tidak ada tanda kekerasan
- Bokong; Tidak ada tanda kekerasan
- Dubur; Tidak ada tanda kekerasan
- Anggota gerak atas; Tidak ada tanda kekerasan
- Anggota gerak bawah; Tidak ada tanda kekerasan
- Luka lecet diatas mata kaki kiri dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma satu

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban hidup dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur delapan belas tahun, warna kulit sawo matang tinggi badan seratus enam puluh tiga senti meter, berat badan lima puluh lima kilo gram, rambut sepanjang dua belas sentimeter, bentuk lurus, warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan, korban dalam kondisi umum tampak sakit ringan, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet, pada beberapa bagian tubuh, akibat kekerasan benda tumpul, sehingga korban mengalami derajat luka Ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rodrigo Bin Tahsinul Khair, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat perkelahian antara Terdakwa dengan seorang laki-laki, yaitu Saksi Agel pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di pantai Way Hawang, Desa Way Hawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa mencekik leher dan memukul pipi sebelah kiri Saksi Agel menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Agel melihat Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi Agel menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi Agel sempat membalas pukulan Terdakwa dengan memukul muka Terdakwa;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Agel tersebut menyebabkan mereka jatuh dari jembatan, adapun saat jatuh posisi Saksi Agel di bawah dan Terdakwa menimpa Saksi Agel;
- Bahwa melihat perkelahian tersebut, Saksi berusaha memisahkan Terdakwa dan Saksi Agel, serta segera mengajak Terdakwa pulang;
- Bahwa perkelahian tersebut disebabkan karena kesalahpahaman antara Saksi Agel dan Terdakwa yang tengah dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agel telah berdamai, dan Saksi ada pada saat perdamaian tersebut berlangsung;
- Bahwa saat perdamaian terjadi keluarga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada keluarga Saksi Agel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Muhammad Rafiq Bin Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah teman Agel;
- Bahwa Anak Saksi melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Agel pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di pantai Way Hawang, Desa Way Hawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa mencekik leher dan memukul pipi sebelah kiri Agel menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Agel menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Agel sempat membalas pukulan Terdakwa dengan memukul muka Terdakwa;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dan Agel tersebut menyebabkan mereka jatuh dari jembatan, adapun saat jatuh posisi Agel di bawah dan Terdakwa menimpa Agel;
- Bahwa melihat perkelahian tersebut, Saksi berusaha memisahkan Terdakwa dan Agel, serta segera mengajak Agel pulang;
- Bahwa perkelahian tersebut disebabkan karena kesalahpahaman antara Agel dan Terdakwa yang tengah dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, Saksi Agel mengalami luka lecet di leher, luka lecet di wajah dan kaki kiri keseleo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut Saksi Agel Pranata Bin Sudirman tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Saksi pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di pantai Way Hawang, Desa Way Hawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa mencekik leher dan memukul pipi sebelah kiri Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi sempat membalas pukulan Terdakwa dengan memukul muka Terdakwa;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dan Saksi tersebut menyebabkan Saksi dan Terdakwa jatuh dari jembatan, adapun saat jatuh posisi Saksi di bawah dan Terdakwa menimpa Saksi;
- Bahwa melihat perkelahian tersebut, teman-teman Saksi dan teman-teman Terdakwa berusaha memisahkan Saksi dan Terdakwa, serta segera mengajak Saksi dan Terdakwa pulang;
- Bahwa perkelahian tersebut disebabkan karena kesalahpahaman antara Saksi dan Terdakwa yang tengah dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, Saksi mengalami luka lecet di leher, luka lecet di wajah dan kaki kiri keseleo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Saksi Agel pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di pantai Way Hawang, Desa Way Hawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa mencekik leher dan memukul pipi sebelah kiri Saksi Agel menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi Agel menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agel sempat membalas pukulan Terdakwa dengan memukul muka Terdakwa;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Agel tersebut menyebabkan Saksi Agel dan Terdakwa jatuh dari jembatan, adapun saat jatuh posisi Saksi Agel di bawah dan Terdakwa menimpa Saksi Agel;
- Bahwa melihat perkelahian tersebut, teman-teman Saksi Agel dan teman-teman Terdakwa berusaha memisahkan Saksi Agel dan Terdakwa, serta segera mengajak Saksi Agel dan Terdakwa pulang;
- Bahwa perkelahian tersebut disebabkan karena kesalahpahaman antara Saksi Agel dan Terdakwa yang tengah dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agel telah berdamai;
- Bahwa saat perdamaian terjadi keluarga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada keluarga Saksi Agel;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman bin Abulatif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang tua Saksi Agel;
 - Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Saksi pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di pantai Way Hawang, Desa Way Hawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa akibat perkelahian tersebut, Saksi Agel mengalami luka lecet di leher, luka lecet di wajah dan kaki kiri keseleo;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Agel telah berdamai;
 - Bahwa saat perdamaian terjadi keluarga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Marzuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Way Hawang;
 - Bahwa Saksi telah memfasilitasi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Agel pasca terjadi perkelahian antara mereka berdua;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Agel telah berdamai;
 - Bahwa saat perdamaian terjadi keluarga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada keluarga Saksi;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan *Visum Et Repertum* Nomor: 440.06/121/PKM-BTH/VISUM/IV/2024, tanggal 10 April 2024, ditandatangani oleh dr. Benny Kosandi, Dokter Umum yang bertugas di Puskesmas Bintuhan yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Agel Pranata Bin Sudirman dengan kesimpulan sebagai berikut:

“korban dalam kondisi umum tampak sakit ringan, dengan tanda-tanda kekerasan berupa lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tumpul, sehingga korban mengalami derajat luka ringan”;

Menimbang bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Saksi Agel pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di pantai Way Hawang, Desa Way Hawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa mencekik leher dan memukul pipi sebelah kiri Saksi Agel menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi Agel menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Agel sempat membalas pukulan Terdakwa dengan memukul muka Terdakwa;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Agel tersebut menyebabkan Saksi Agel dan Terdakwa jatuh dari jembatan, adapun saat jatuh posisi Saksi Agel di bawah dan Terdakwa menimpa Saksi Agel;
- Bahwa melihat perkelahian tersebut, teman-teman Saksi Agel dan teman-teman Terdakwa berusaha memisahkan Saksi Agel dan Terdakwa, serta segera mengajak Saksi Agel dan Terdakwa pulang;
- Bahwa perkelahian tersebut disebabkan karena kesalahpahaman antara Saksi Agel dan Terdakwa yang tengah dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut, Saksi Agel mengalami luka lecet di leher, luka lecet di wajah dan kaki kiri keseleo, adapun luka-luka yang dialami Saksi Agel bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 440.06/121/PKM-BTH/VISUM/IV/2024, tanggal 10 April 2024, ditandatangani oleh dr. Benny Kosandi, Dokter Umum yang bertugas di Puskesmas Bintuhan yang

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Agel Pranata Bin Sudirman dengan kesimpulan sebagai berikut:

“korban dalam kondisi umum tampak sakit ringan, dengan tanda-tanda kekerasan berupa lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tumpul, sehingga korban mengalami derajat luka ringan”;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agel telah berdamai;
- Bahwa saat perdamaian terjadi keluarga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada keluarga Saksi Agel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebut istilah tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” merujuk pada subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu Suhada Istini Bin Idik Maulana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang bahwa konsep “sengaja” yang ada pada unsur kedua, pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka” untuk itu sebelum mempertimbangkan konsep “sengaja”, maka perbuatan “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa tentang perbuatan “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka” bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu dari tiga perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa berkelahi dengan Saksi Agel pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di pantai Way Hawang, Desa Way Hawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

Menimbang bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa mencekik leher dan memukul pipi sebelah kiri Saksi Agel menggunakan tangan kanan Terdakwa, adapun Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi Agel menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa Saksi Agel sempat membalas pukulan Terdakwa dengan memukul muka Terdakwa, hal tersebut menyebabkan Saksi Agel dan Terdakwa jatuh dari jembatan dengan posisi Saksi Agel di bawah dan Terdakwa menimpa Saksi Agel;

Menimbang bahwa melihat perkelahian tersebut, teman-teman Saksi Agel dan teman-teman Terdakwa berusaha memisahkan Saksi Agel dan Terdakwa, serta segera mengajak Saksi Agel dan Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa akibat perkelahian tersebut, Saksi Agel mengalami luka lecet di leher, luka lecet di wajah dan kaki kiri keseleo, adapun luka-luka yang dialami Saksi Agel bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 440.06/121/PKM-BTH/VISUM/IV/2024, tanggal 10 April 2024, ditandatangani oleh dr. Benny Kosandi, Dokter Umum yang bertugas di Puskesmas Bintuhan yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Agel Pranata Bin Sudirman dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“korban dalam kondisi umum tampak sakit ringan, dengan tanda-tanda kekerasan berupa lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tumpul, sehingga korban mengalami derajat luka ringan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa memukul Saksi Agel hingga mengalami lecet pada beberapa bagian tubuh adalah suatu tindakan yang memenuhi kualifikasi “menyebabkan rasa sakit (*pijin*) atau luka”;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berkelahi dengan Saksi Agel pada hari Rabu, 10 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di pantai Way Hawang, Desa Way Hawang, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, adapun dalam perkelahian tersebut Terdakwa mencekik leher dan memukul pipi sebelah kiri Saksi Agel menggunakan tangan kanan Terdakwa, adapun Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi Agel menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa perkelahian tersebut disebabkan karena kesalahpahaman antara Saksi Agel dan Terdakwa yang tengah dalam pengaruh alkohol;

Menimbang bahwa kondisi Terdakwa yang dalam pengaruh alkohol membuat Terdakwa tidak bisa menghindari kesalahpahaman dan perkelahian dengan Saksi Agel, meskipun perkelahian tersebut tidak Terdakwa kehendaki;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa tidak menghendaki perkelahian dengan Saksi Agel, akan tetapi Terdakwa sepatutnya sadar tentang kemungkinan terjadinya perkelahian dengan seseorang apabila Terdakwa mengkonsumsi minuman keras di tempat umum;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum sebelumnya, Terdakwa berkelahi dan memukul Saksi Agel saat Terdakwa dalam pengaruh alkohol, sehingga sudah pasti Terdakwa mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol sebelum perkelahian tersebut terjadi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol sebelum perkelahian terjadi merupakan suatu kesengajaan yang memenuhi corak sengaja sebagai sadar kemungkinan atau *dolus eventualis*, yaitu pelaksanaan suatu perbuatan oleh seseorang yang menyadari kemungkinan terjadinya suatu akibat di luar kehendak orang tersebut, namun hal itu tidak membuat orang tersebut membatalkan pelaksanaan perbuatannya, dan ternyata akibat yang di luar kehendak orang tersebut benar-benar terjadi;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat konsep “sengaja” dalam unsur kedua telah terpenuhi, sehingga secara keseluruhan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, serta saat ini ibu Terdakwa sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai dan merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung dalam pengaruh alkohol;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Terdakwa masih muda, sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhada Istini Bin Idik Maulana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Ratna Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Novita Angraini, S.H., dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Ratna Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)